



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penduduk yang maju, mandiri, dan sejahtera, memiliki standar hidup yang layak, kesehatan yang prima, dan pendidikan atau keterampilan yang berkelanjutan, serta pertumbuhan penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan nasional, diselenggarakan pembangunan berwawasan kependudukan;
- b. bahwa pembangunan berwawasan kependudukan diukur melalui indeks pembangunan berwawasan kependudukan secara nasional;
- c. bahwa belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai indeks pembangunan berwawasan kependudukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penduduk pada tingkat nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi

- Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan Penduduk setempat.
3. Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang selanjutnya disingkat PBK adalah paradigma pembangunan yang menempatkan Penduduk sebagai pusat dalam proses pembangunan.
4. Indeks PBK yang selanjutnya disingkat IPBK adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi PBK sebagai alat ukur dalam memahami kondisi PBK di Indonesia.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 2

IPBK bertujuan sebagai dasar perumusan kebijakan PBK pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

BAB II KOMPONEN PENYUSUN

Pasal 3

- (1) Komponen dasar dalam penyusunan IPBK berupa dimensi.
- (2) Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dimensi partisipasi;
 - b. dimensi keberlanjutan;
 - c. dimensi inklusivitas;
 - d. dimensi holistik integratif; dan
 - e. dimensi kesetaraan.
- (3) Dimensi partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aspek PBK yang menitikberatkan pada partisipasi dan pelibatan Penduduk dalam proses pembangunan sehingga Penduduk menjadi subjek (pelaku) pembangunan sekaligus sebagai objek (sasaran) pembangunan.
- (4) Dimensi keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aspek PBK yang disarikan dari konsep dasar pembangunan berkelanjutan untuk menitikberatkan pentingnya memperhatikan Penduduk dalam pelaksanaan pembangunan.
- (5) Dimensi inklusivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan aspek PBK yang menegaskan keberpihakan pemerintah kepada kelompok miskin dan rentan dalam pembangunan berupa perlindungan dan kesempatan agar dapat mencapai kesejahteraan.
- (6) Dimensi holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan aspek PBK yang menunjukkan cakupan menyeluruh dan terpadu berbagai unsur pembangunan dengan kelompok Penduduk yang menjadi sasaran pembangunan.
- (7) Dimensi kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan aspek PBK yang menekankan bahwa proses pembangunan harus dilaksanakan dengan mengusung prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh Penduduk.

Pasal 4

- (1) Dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan dalam indikator.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada agenda pembangunan nasional terkait PBK.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan nasional.

- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh deputy yang membidangi pengendalian penduduk.

BAB III PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyusunan IPBK dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pemeriksaan data; dan
 - d. penyebarluasan data.
- (2) Penyediaan hasil penyusunan IPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Penyediaan hasil penyusunan IPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BKKBN.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 6

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi penyusunan kerangka konseptual, identifikasi indikator, dan strukturisasi indikator.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 7

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap data sekunder.
- (2) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang diperoleh dari kementerian/lembaga.
- (3) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dalam penghitungan IPBK.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pengolahan data indikator;
 - b. standardisasi nilai indikator;
 - c. penentuan nilai penimbang setiap indikator;
 - d. penghitungan indeks dimensi;
 - e. penentuan nilai penimbang setiap dimensi;
 - f. penghitungan indeks komposit; dan
 - g. analisis.

- (2) Setiap kegiatan pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kaidah statistik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Standardisasi nilai indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dalam penghitungan IPBK dilakukan agar setiap indikator memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama.

Pasal 10

Penghitungan indeks komposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan dengan menggunakan nilai indeks dimensi.

Pasal 11

- (1) Pengolahan data indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap data sekunder.
- (2) Penentuan nilai penimbang setiap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mempertimbangkan peran masing-masing indikator.
- (3) Penghitungan indeks dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan menggunakan nilai indikator yang sudah distandardisasi.
- (4) Penentuan nilai penimbang setiap dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan mempertimbangkan peran masing-masing dimensi.
- (5) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dilakukan untuk menginterpretasi hasil penghitungan IPBK dan status PBK.

Pasal 12

- (1) Untuk mendorong para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan PBK di masa mendatang, dilakukan penentuan status PBK di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Status PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan capaian nilai IPBK.

Pasal 13

Tata cara penyusunan IPBK dan penentuan status PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 ditetapkan oleh deputi yang membidangi pengendalian penduduk.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 14

- (1) Hasil penghitungan IPBK dan status PBK ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- (2) Penyebarluasan hasil penghitungan IPBK dan status PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan terkait.

BAB IV TIM KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan penyusunan IPBK, dibentuk tim kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang Kependudukan dan/atau bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan deputy yang membidangi pengendalian penduduk.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 16

Hasil penghitungan IPBK dan status PBK dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk:

- a. menyusun analisis kondisi PBK di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi PBK; dan/atau
- c. merumuskan rekomendasi kebijakan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUNDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 795

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,


Puji Prihatiningsih